

# **Strategi BATNA (*Best Alternative To a Negotiated Agreement*) Dalam Mengatasi Konflik Manajemen Lingkungan di Pertambangan (Studi Deskriptif PT. Sumber Energi Jaya, Minahasa Selatan)**

**Edwin Umboh<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Manajemen Lingkungan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Komplek Universitas Negeri Jakarta Gedung M. Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia*

## **Abstract**

*The purpose of this research is to know the strategy of BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) in overcoming the conflict of environmental management that occurred in mining area of PT. SumberEnergi Jaya, East Motoling District. This study uses descriptive method, which aims to find information from a phenomenon. Strategy management of conflict resolution of mining resources, conducted by PT. SumberEnergi Jaya showed good results, although there are still some residents who have not received the results of negotiations. With the efforts of family approach and deliberation to show effective results, a negotiator's strategy is a critical determinant of the success of an agreement. While Implementation of Law no. 7 of 2012 in this case has not been fully implemented as expected, where from the analysis conducted there is still an omission element by the government. The impact of government policies through the enactment of mining business licenses granted to PT. SumberEnergi Jaya, is very impact on social life and the environment, rather than the economic value generated. Due to the decline in environmental quality will affect the social and economic life of residents around the mine's circle.*

**Keyword:** *Strategies BATNA, conflict, mining, society, environment*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Pertambangan adalah salah satu industri yang diandalkan yang mendatangkan devisa besar serta merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk suatu daerah, industri pertambangan merupakan sumber pendapatan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain kegiatan ini menimbulkan masalah baru bilamana dalam eksploitasi sumber daya alam pertambangan, tidak dikelola dengan memperhatikan prinsip - prinsip pelestarian lingkungan.

Keberadaan sumber daya mineral dan energi di dalam perut bumi hanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia melalui kegiatan pertambangan. Tahap eksplorasinya saja sudah memberikan *multiplier effect* ekonomi berupa kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan sumber pajak baru untuk peningkatan infrastruktur. Jika kegiatan pertambangan dilakukan di daerah terpencil, secara otomatis akan terjadi pengembangan teritorial dan pengadaan infrastruktur, terutama daerah yang tidak terjangkau program pembangunan pemerintah. Pertambangan dapat memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan

bruto, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kontribusi fiskal bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi fiskal berupa kontribusi royalti bagi hasil pajak dan bagi hasil non pajak (Mukhlis, 2009)

Pemberian izin usaha pertambangan sering juga dianggap merupakan cara untuk mempertahankan infestasi. Dana infestasi yang ditanamkan dalam industri pertambangan dinilai sangat besar, dan dipercaya mampu membuka peluang perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Namun, di lain pihak aktivitas pertambangan juga memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Kabupaten Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki beberapa desa yang mempunyai area pertambangan emas ada yang ditangani oleh perusahaan tambang, ada pula yang masih merupakan lokasi pertambangan rakyat. Di Kecamatan Motoling Timur terdapat perusahaan PT. Sumber Energi Jaya yang dipercayakan pemerintah untuk eksplorasi tambang emas, khususnya di area lingkaran tambang Desa Tokin, Karimbow dan Picuan. Selain kaya dengan sumber daya alam pertambangan, desa-desa di sekitar tambang merupakan daerah pertanian yang produktif sehingga banyak menghasilkan produksi pertanian unggulan, karena termasuk

daerah yang subur. Kelapa, cengkih, pohon enau, dan tumbuhan

Namun, kegiatan tambang di berbagai tempat dicurigai tidak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal, tapi juga memicu berbagai konflik sosial ekonomi. Konflik ini dapat terjadi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah, antara perusahaan dan masyarakat, antara berbagai institusi di pemerintahan dan antara berbagai kelompok masyarakat lokal. Namun demikian yang menonjol adalah konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Salah satu isunya menyangkut isu penambangan masyarakat yang terjadi di sekitar perusahaan tambang (Nina L. Subiman, 2010).

Penelitian ini dianggap penting, dengan bertolak dari fenomena dan fakta-fakta yang diperoleh dari observasi, media massa dan sumber lain, dimana dengan adanya kegiatan dari perusahaan tersebut menimbulkan beragam konflik di tengah masyarakat lingkaran tambang, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana mengatasi konflik manajemen lingkungan pertambangan, dengan strategi mengembangkan alternatif terbaik untuk suatu negosiasi (BATNA)

Penelitian ini diharapkan memperoleh metode pendekatan, strategi atau teknik cara mengembangkan tindakan alternatif jika suatu negosiasi dianggap gagal. Serta menemukan pola penyelesaian konflik sumber daya pertambangan berupa solusi penyelesaian masalah baik dari pihak perusahaan selaku investor, masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak operasi tambang PT Sumber Energi Jaya, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Nazir Moch, 2003). Penelitian ini dilaksanakan di area kawasan lingkaran pertambangan PT. Sumber Energi Jaya yaitu desa Karimbow, Karimbow Talikuran, Tokin I, dan Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan. Peneliti nantinya mengumpulkan data-data berupa informasi mendalam dan menggambarkan tentang keadaan di lapangan dengan strategi alternatif penyelesaian konflik yaitu mengembangkan BATNA, untuk penyelesaian dan manajemen konflik sumber daya pertambangan. Dalam kegiatan penelitian deskriptif ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri

objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran umum tentang Minahasa, diantaranya: **(1) Sejarah.** Dari sejarah yang diperoleh warga asli Motoling berasal dari Suku Minahasa dari Dotu Tontemboan, sekitar tahun 1800 orang Minahasa bagian tengah dulunya berpindah ke arah selatan Minahasa mencari tempat pemukiman baru untuk membuka hutan, ladang baru untuk berkebun dan sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Seiring berjalan waktu dan perkembangannya, daerah baru ini menjadi perkampungan penduduk sehingga lebih maju dan penduduk desanya pun terus bertambah, karena wilayah Motoling termasuk daerah pegunungan dan perbukitan yang subur, sehingga cocok untuk perkebunan kelapa, cengkih, vanili, enau dan bermacam tanaman buah dan sayur. Kebanyakan masyarakat Minahasa berdiam di daerah pedesaan. Pada masa lalu, kesatuan hidup setempat terkecil di Minahasa disebut banua atau wanua (desa). Pemerintahan banua atau wanua ini dipimpin oleh Hukum Tua atau kepala desa, dalam menjalankan pemerintahannya Hukum Tua dibantu oleh sejumlah petugas

yang disebut pamong desa. Petugas atau pamong yang membantu Hukum Tua antara lain juru tulis, mantri air, kepala jaga, meweteng, kepala jaga polisi, dan palakat **(2)Lingkungan Geografis.** Keadaan geografis kecamatan Motoling Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 8 (delapan) desa yang seluruhnya wilayahnya, meliputi bukit-bukit dan pegunungan. dengan batas-batas wilayah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kumelembuai, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Motoling, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Minahasa Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Kumelembuai dengan luas wilayah 50,44 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Motoling Timur dalam angka 2012. Dari jumlah/total 53.206,60 ha, luas Kabupaten Minahasa Selatan, luas hutan Kecamatan Motoling Timur termasuk daerah yang mempunyai luas kawasan hutan yang sedikit karena sebagian besar sudah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan warga. Daerah ini berada di ketinggian lebih dari 580 s.d 600 meter dari permukaan laut. Topografi wilayah Motoling Timur yang berbukit-bukit/pegunungan, berada di daerah kaki gunung Lolombulan (1402 m), sehingga wilayah ini termasuk daerah yang sejuk, berjarak sekitar 27 km

dari garis pantai dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai Januari. Menurut data diperoleh suhu udara rata-rata minimum 21 sampai 24 derajat celcius, dan maksimum 29 sampai 32 derajat celcius.(3) **Kondisi Demografi.** Pemerintah dan pihak swasta (yayasan Gereja) membangun fasilitas pendidikan, dan berdasarkan data BPS Minahasa Selatan pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 6 sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 10 Sekolah Dasar (SD), dan 4 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kecamatan Motoling Timur. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah membangun 1 unit puskesmas yang dikepalai oleh seorang dokter dan memiliki beberapa dokter ahli serta 4 unit puskesmas pembantu yang masing-masing dikelola oleh seorang tenaga kesehatan serta 2 unit lainnya yang sementara dibangun yang ditempatkan di desa-desa

Mayoritas warga masyarakat kecamatan Motoling Timur merupakan pemeluk agama Kristen protestan, hal ini dapat dilihat pada Tabel dimana masing-masing desa memiliki tempat ibadah yang total jumlahnya 15 gereja untuk satu kecamatan. Penduduk kecamatan Motoling Timur dalam 2012 tercatat sebanyak 8.771 jiwa, dimana desa Wangi Amongena merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk mencapai 1.315 jiwa dan desa Karimbow

Talikuran merupakan desa dengan jumlah penduduk tersedikit dengan jumlah penduduk 812 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di kecamatan Motoling Timur lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, hal ini bisa dilihat pada angka sex ratio penduduk kecamatan Motoling Timur yang menunjukkan angka 111,62. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Minahasa Selatan, Motoling Timur dalam angka tahun 2012 bahwa, jumlah kelahiran bayi perempuan lebih tinggi dari bayi laki-laki dan jumlah kematian laki-laki lebih dari perempuan.

Untuk jumlah kejadian perpindahan penduduk tahun 2012, jumlah warga yang mutasi masuk ke wilayah Motoling Timur lebih banyak dibandingkan yang keluar daerah, hal ini sebagian besar disebabkan faktor perkawinan dan urusan kerja. (4) **Kondisi Ekonomi.** Pertanian kecamatan Motoling Timur dalam 2012 menjadi sektor andalan penduduk, merupakan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya. Kelapa merupakan komoditi perkebunan dengan nilai produksi terbesar hal ini disebabkan wilayah kecamatan Motoling Timur merupakan daerah yang sangat cocok untuk tanaman kelapa tumbuh subur, sedangkan cengkih tidak selalu berproduksi karena siklus tanaman cengkih itu sendiri yang berbuah dua tahun sekali. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di kecamatan

motoling timur berasal dari sektor perkebunan yakni kelapa dan enau/seho(gula aren dan cap tikus). Sementara ayam buras merupakan komoditi peternakan dengan populasi terbesar hal ini dikarenakan ayam dipelihara secara massal oleh masyarakat namun caranya masih secara tradisional, dan kebanyakan tujuan pemeliharaan bukan untuk dijual melainkan untuk konsumsi pribadi/keluarga. Sedangkan babi merupakan komoditi peternakan yang menghasilkan produksi daging terbesar dibandingkan dengan komoditi peternakan lainnya. Selain komoditi kelapa, gula merah dan alkohol (cap tikus), warga masyarakat juga ada yang memiliki kebun buah-buahan yang diselingi diantara tanaman kelapa, cengkih dan pohon enau. Hasil perkebunan ini pula membantu warga dalam hal pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi keluarga, dimana buah-buahan ini dijual pada sentra pasar tradisional baik dikecamatan sampai pada pasar-pasar modern.

Dari data BPS, Motoling Timur dalam angka tahun 2012 realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai angka 100% ini berarti kesadaran akan kewajiban membayar pajak di kecamatan ini termasuk baik. Hal ini tentu dipengaruhi oleh pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin maju, hal lain juga dipengaruhi

oleh berjalannya fungsi pamong desa yang terus mengajak warga untuk melunasi pajaknya mereka. Fasilitas jalan sebagai sarana transportasi publik di beberapa desa yang ada di kecamatan ini belum sepenuhnya menunjang perekonomian masyarakat karena masih banyak yang rusak sehingga untuk ke ibu kota kecamatan yang berjarak 3-8 km harus ditempuh dengan kecepatan sedang berkisar 15-20 km/jam. Untuk fasilitas telekomunikasi sebagian besar warga sudah menggunakan layanan telepon seluler dari beberapa operator seluler yang ada di daerah ini sehingga membantu proses komunikasi, walaupun ada sebagianarea yang jaringannya belum maksimal menerimasignal operator seluler.

**(5) Kondisi Sosila Budaya.** Sebagaimana masyarakat tradisional lainnya, kehidupan masyarakat Motoling Timur dilandasi oleh semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam adat bergotong-royong, terutama dalam kegiatan pertanian. Kita ketahui bersama mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Pertanian merupakan tumpuan hidup mereka yang tinggal di perdesaan. Berkaitan dengan semangat gotong-royong tersebut, orang Minahasa mengenal istilah Mapalus, sebagai suatu sistem kerja sama berdasar pada tolong menolong antar sejumlah orang atau antar kelompok untuk kepentingan bersama. Karena masyarakat di wilayah Motoling Timur adalah orang-orang keturunan asli Minahasa maka budaya gotong-royong

masih tetap di pelihara sampai saat ini, budaya Mapalus merupakan sebuah tradisi budaya suku Minahasa dimana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.

Budaya mapalus mengandung arti yang sangat mendasar. Mapalus juga dikenal sebagai *local Spirit and local wisdom* masyarakat di Minahasa. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Minahasa, Motoling Timur merupakan wilayah kecamatan yang masih kental dengan budaya-budaya Minahasa khususnya suku Tontemboan, yang menjunjung tinggi bahasa daerah mereka, yang biasa disebut bahasa “tana” sehingga dalam pergaulan sehari-hari bahasa Tontemboan masih menjadi sarana komunikasi warga secara umum dan penting di daerah ini.

Pelapisan sosial yang ada di daerah Motoling Timur terutama di desa-desa dapat dikelompokkan berdasar pangkat atau jabatan (Hukum Tua, kepala jaga, Meweteng dan sebagainya), tokoh agama (Pendeta, Guru Jumat, Panatua), pendidikan (guru), dan materi atau kekayaan (tousiga = orang kaya, tou lengei orang = miskin, dan sebagainya). Hingga kini pelapisan sosial yang masih ada di tengah masyarakat berdasar pada pendidikan, pangkat, dan kekayaan. Bentuk bangunan atau rumah di daerah ini masih banyak memakai bentuk rumah panggung yang diambil dari kayu-kayu pilihan walaupun banyak juga yang sudah merubah ke bentuk rumah-rumah

modern, tapi rumah adat Minahasa ini masih menjadi andalan dan masih diperhitungkan kualitas dan harganya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan sebagai sarana pembuatan rumah panggung, bukan hanya di pakai namun diperjual belikan. Filosofi pembuatan rumah panggung Minahasa tentunya mempunyai latar belakang yang panjang dimana pada masa lalu, kampung-kampung di Minahasa dipagar rapat dan kuat dengan tiang-tiang kayu. Hal ini dimaksudkan untuk "benteng" pertahanan dan menjaga dari hewan buas. Pada masa itu masih sering terjadi perang antar kelompok. Wale atau rumah-rumah pada masa itu berupa bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tiang-tiang yang cukup tinggi. Untuk naik atau masuk ke rumah menggunakan tangga. Tangga ini diangkat ke atas bila tidak digunakan sehingga musuh tidak mudah naik atau masuk ke rumah. Selain bidang pertanian, beberapa desa di kecamatan Motoling Timur, seperti desa Karimbow, Tokin dan Picuan sebagian warganya berprofesi sebagai pekerja tambang tradisional, yang memanfaatkan pertambangan rakyat untuk menopang ekonomi keluarga mereka, namun ada hal yang sangat mempengaruhi keberadaan lokasi tambang ini yaitu dampak negatif yang di timbulkan baik bagi lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

### **Temuan Penelitian**

Penelitian ini dengan metode deskriptif berupa wawancara, observasi dan *focus group discussion* (FGD) dilakukan pada masyarakat di area lingkaran tambang emas PT. Sumber Energi Jaya kecamatan Motoling Timur yaitu desa Tokin, Tokin Baru, Karimbow, Karimbow Talikuran dan Picuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dideskripsikan bahwa potensi konflik sumber daya khususnya pertambangan yang terjadi di wilayah kecamatan Motoling Timur disebabkan adanya penolakan warga terhadap keberadaan perusahaan tambang PT. Sumber Energi Jaya dengan alasan seperti: 1. Kerusakan lingkungan akibat operasi tambang skala besar yaitu tambang bawah tanah (*underground mine*); 2. Menghilangkan mata pencaharian warga penambang tradisional; 3. Berakibat terganggunya akses petani di daerah tambang; 4. Kekhawatiran terhadap polusi udara, tanah dan air; 5. Akan berdampak buruk terhadap kaum perempuan; 6. Ganti rugi yang tidak sesuai; 7. Kurangnya sosialisasi perusahaan; 8. Tidak adanya transparansi soal kegiatan pertambangan; 9. Pemerintah dianggap lebih memihak pada perusahaan; 10. Adanya intervensi pemerintah dan aparat terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.

Dengan adanya penolakan warga terhadap perusahaan tambang ini tentunya menghambat proses eksplorasi dan eksploitasi yang telah mendapat izin resmi pada tahun 2010 melalui SK Bupati Minahasa Selatan No. 87 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diberikan kepada pihak perusahaan PT. Sumber Energi Jaya dengan masa kontrak selama 20 tahun, terhitung sejak 2011 hingga 2031 di kawasan pertambangan rakyat tersebut.

Hal ini telah memicu perdebatan alot antara warga masyarakat desa Tokin Raya, Karimbow Raya dan Picuan Raya dengan pihak perusahaan serta pemerintah daerah Minahasa Selatan sebagai pembuat kebijakan dan yang mengeluarkan izin operasi tambang. Gelombang demo terus dilakukan sejak tahun 2010 sampai akhir 2012, dan sampai saat ini masih berpotensi untuk terjadi karena masih ada desa yang belum menerima keberadaan perusahaan PT. Sumber Energi Jaya.

Kenyataan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang merasa belum menyerah menentang kehadiran investor, walaupun kenyataan sekarang sebagian besar sudah menerima. Alasan kerusakan dan pencemaran lingkungan salah satu dari alasan lain yang merupakan faktor

penting penolakan tersebut, ini didasari juga karena kehadiran PT. Sumber Energi Jaya dianggap mengganggu eksistensi dan sumber mata pencaharian sebagian warga yang berprofesi sebagai penambang ilegal (*illegal mining*).

Protes warga Tokin Raya, Karimbow dan Picuan tahun 2011, juga terkait dengan meminta sosialisasi tahap dua dengan agenda negosiasi ganti rugi dan program sosial kemasyarakatan yang sudah dijanjikan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Dengan program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, koperasi dan dana sosial lainnya. Karena menurut warga masyarakat sekitar lingkaran tambang, bahwa bentuk kompensasi perusahaan terhadap warga adalah sebagian kecil dari hasil yang nanti akan mereka peroleh bila kegiatan operasi tambang berjalan. Masalah ini juga terus berlanjut karena selain sektor pertanian, sebagian warga desa di sekitar lingkaran tambang berprofesi sebagai pekerja tambang di area tersebut, mereka melakukan penambangan secara tradisional di wilayah ini dengan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas di daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa

Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Namun dengan adanya PT. Sumber Energi Jaya maka mengancam eksistensi para penambang tradisional di desa ini. Konflik akibat kasus pertambang ini puncaknya terjadi bulan April 2012, di desa Picuan dimana warga desa Picuan dibuat gempar menyusul terjadinya aksi pengrusakan sejumlah mobil yang digunakan aparat kepolisian dan kejaksaan kabupaten Minahasa Selatan ketika hendak menangkap oknum warga masyarakat tersangka kasus tambang emas yang dianggap sebagai pengerak atau otak penolakan terhadap perusahaan. Dan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersangka juga terbukti bersalah melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Dampak dari konflik ini pun terus meluas dan belum mendapat kesepakatan, sehingga pada Mei 2012, polisi melakukan pemeriksaan di desa Picuan karena mendapatkan informasi tentang adanya perusakan fasilitas umum, namun isu tersebut tidak benar adanya. Saat melakukan pemeriksaan, dua warga tertembak senapan polisi yang berada di kapling desa yaitu Hautri Marentek, yang tertembak pada bagian lengan saat memanjat kelapa dan Leri Sumolang, yang tertembak bagian paha pada saat berada di kebun miliknya. Melihat ada warga yang tertembak,

sontak membuat warga yang berkumpul di tengah kampung melakukan perlawanan kepada Brimob Polda Sulawesi Utara dan anggota kepolisian Minahasa Selatan. Karena masalah ini sudah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan pertentangan dan perbedaan pendapat antar warga yang menolak dan menerima, juga adanya perasaan saling curiga antar warga masyarakat yang akibatnya konflik sesama warga satu desa sering terjadi. Ini bisa dilihat pada tingkat kriminalitas yang meningkat, terjadi ketidakpercayaan warga kepada pemerintah desa dengan merusak rumah kepala desa (Hukum Tua) dan beberapa rumah warga yang dicurigai memihak pada perusahaan.

Warga berharap wakil rakyat tersebut bisa menjembatani antara warga dengan pemerintah atas kondisi desa mereka, agar bisa kondusif dan damai. Berdasarkan dialog tersebut itu terungkap bahwa warga masyarakat mengalami semacam tekanan psikologis atau traumatis pasca peristiwa bentrokan, melakukan aktifitas di kebun pun mereka membatasi diri bahkan melakukan aktifitas sembunyi-sembunyi, tentunya kondisi ini bukan hanya berimplikasi pada masalah sosial tapi juga masalah ekonomi.

Dalam hal ini juga warga meminta pemerintah untuk memenuhi beberapa poin tuntutan seperti, memberikan jaminan kepada masyarakat yaitu jaminan keamanan, tidak adanya kriminalisasi pada masyarakat dengan melakukan penangkapan dan yang terakhir meminta beberapa warga yang ditahan untuk bisa dibebaskan. Beberapa poin ini menjadi harapan warga masyarakat lingkaran tambang, namun yang tak kalah penting pemerintah harus turun langsung ke desa mereka melihat kondisi dan membangun dialog agar bisa dilakukan *recovery* (pemulihan) terhadap kondisi psikologis kejiwaan dan rasa traumatis masyarakat.

### **Strategi Negosiasi Perusahaan**

Dalam menyelesaikan masalah penolakan warga terhadap PT. Sumber Energi Jaya, pihak manajemen perusahaan menyelesaikan masalah dengan strategi dialog kepada masyarakat lingkaran tambang. Metode yang digunakan berupa pendekatan secara kekeluargaan, memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dalam meredakan situasi dan kondisi dimasyarakat. Pihak perusahaan memberi mandat kepada seorang manajer yang mempunyai pribadi yang mempunyai karakter negosiator, cepat beradaptasi, murah senyum, pribadi yang rendah hati dan cerdas serta dari kalangan bukan orang

asli Minahasa, namun pendatang dari luar daerah. Pendekatan personal juga dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini manager area, dengan mempelajari karakteristik masyarakat secara umum dan perorangan, untuk melakukan negosiasi dengan masing-masing pemilik lahan dengan cara mendatangi rumah warga. Walaupun ada penolakan dan perlakuan kasar, tapi tidak sedikit yang menerima dengan ikhlas dan pola pendekatan ini berhasil meyakinkan warga sehingga warga pemilik lahan banyak yang menyepakati proses negosiasi ini. Sosialisasi program-program *corporate social responsibility* (CSR), pemberian bantuan-bantuan sosial dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disenangi warga, misalnya kegiatan olah raga *moto cross* dengan memberikan motor balap dan hadiah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut

### **Strategi Pemerintah dan Aparat Hukum**

Strategi Pemerintah dan Aparat Hukum dengan memfasilitasi dialog dan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan warga Karimbow, Tokin dan Picuan dalam penyelesaian konflik pertambangan dengan upaya rekonsiliasi, dimana pemerintah dibantu aparat kepolisian sebagai mediator,

dengan harapan warga bisa menerima putusan pengadilan. Untuk masalah konflik ini, pemerintah terkesan hanya menjalankan fungsi kontrol pelaksana kebijakan dan peraturan daerah, dan untuk penyelesaian kasus ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan sebagai investor.

Mengintervensi warga lewat operasi kepolisian dengan maksud menjaga stabilitas dan jaminan keamanan terhadap investor asing. Adapun bentuk intervensi berupa memberikan peringatan kepada oknum PNS untuk tidak terlibat upaya penolakan atau bersama-sama warga masyarakat untuk ikut berdemo menolak perusahaan. Memberikan tekanan kepada beberapa oknum warga yang di ketahui sebagai penggerak demo warga.

### **Implementasi undang-undang manajemen konflik, khususnya di lingkaran tambang PT. Sumber Energi Jaya**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu Pasal 1 ayat 14, di mana polisi yang diberikan wewenang oleh negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun dalam kasus yang terjadi di area lingkaran tambang Kecamatan Motoling Timur bertolak belakang, karena aparat seolah-olah menjadi musuh masyarakat yang hanya melindungi kepentingan pihak perusahaan, hal ini dapat dilihat dengan kejadian-kejadian berupa tindakan intimidasi terhadap warga yang dituntut menolak kehadiran perusahaan, dan ada upaya pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengkriminalisasi warga yang masih bertahan sebagai penambang tradisional. Pasal 2 tentang Hak asasi manusia, dalam penanganan konflik ini sikap represif aparat kepolisian dinilai tidak mencerminkan asas kemanusiaan, karena mengakibatkan beberapa orang warga terkena tembakan dan pemukulan yang dilakukan oknum aparat pada saat operasi pengamanan dan pencarian DPO, hal ini mengakibatkan ketakutan dan trauma warga. Adapun gambar unjuk rasa warga lingkaran tambang di Polres Minahasa Selatan terdapat pada gambar 1 sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Unjuk Rasa Warga Lingkaran Tambang**  
**di Polres Minahasa Selatan**



**Dampak dari kebijakan pemerintah lewat SK Bupati Minsel No.87 tahun 2010 bagi masyarakat sekitar lingkaran tambang**

➤ **Dampak Sosial Budaya.**

Adanya kebijakan pemerintah daerah Minahasa Selatan yang memberikan izin beroperasinya perusahaan asal Cina ini, berdampak pada adanya penambahan jumlah penduduk pendatang yang datang bekerja di perusahaan yang memiliki budaya yang berbeda, baik warga *expat* maupun warga lokal, dengan adanya pertambahan di wilayah perkebunan warga akan mempengaruhi produksi hasil pertanian, munculnya penyakit yang disebabkan oleh pengaruh pencemaran dan penyakit yang berasal dari warga pendatang, munculnya konflik antara warga pendatang dan warga lokal, merenggangnya hubungan kekerabatan antar warga, timbulnya praktek prostitusi yang menimbulkan peluang usaha. Dalam

konteks masyarakat lokal di lokasi pertambangan, hubungan sosial dan budaya yang dulunya mempunyai sistem kekeluargaan yang kental dan budaya mapalus (gotong royong) yang tinggi seakan mulai pudar akibat konflik dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada warga desa Karimbow, Tokin dan Picuan yang dulunya sangat menghargai budaya sopan santun namun dengan adanya tambang dan perebutan lahan.

#### ➤ **Dampak Ekonomi.**

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pertambangan atas dasar investasi dan otonomisasi daerah tentunya akan berpengaruh pada ekonomi daerah yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat *power full* untuk menggunakannya dengan dalih mengejar target pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), demi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendatangkan devisa negara (*state revenue*) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### ➤ **Dampak terhadap Lingkungan Ekologi**

Kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan hutan dan perkebunan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk

pencemaran air, tanah dan udara. Logam berat yang berasal dari limbah *tailing* perusahaan tambang serta limbah penambang tradisional merupakan sebagian besar sumber limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang mencemari lingkungan.

Kegiatan usaha pertambangan emas skala kecil, pengolahan bijih dilakukan dengan proses amalgamasi, yakni merkuri (Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Sedangkan pertambangan skala besar, *tailing* yang dihasilkan lebih banyak lagi, sehingga memerlukan banyak air untuk proses pengolahan batuan tambang (*ore*) dalam proses produksi.

Adapun gambar Tailing DAM PT Sumber Energi Jaya terdapat pada gambar 2 sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Tailing DAM PT. Sumber Energi Jaya**



#### **Manajemen Lingkungan**

Kerusakan akibat eksplorasi pertambangan dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah tambang,

namun berdampak negatif atas kerusakan lingkungan. Daerah pertambangan jika nantinya selesai dengan eksplorasi dan eksploitasi tentu meninggalkan sisa-sisa galian dan terowongan yang tidak mungkin untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Apabila masyarakat dan perusahaan tidak mempunyai upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan secara terus-menerus, maka dikhawatirkan anak cucu nanti mendapatkan warisan kepunahan beberapa species binatang, tumbuhan bahkan kematian manusia yang diakibatkan oleh rusaknya hutan, polusi udara, air dan tanah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : (1) Penyelesaian konflik sumber daya pertambangan, yang dilakukan oleh PT. Sumber Energi Jaya menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini dilihat dari kesepakatan yang diambil lewat musyawarah dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa; (2) Upaya pendekatan kekeluargaan dan musyawarah menunjukkan hasil yang efektif apabila seorang negosiator, mempelajari karakter masyarakat terlebih dahulu; (3) Kepribadian dan strategi seorang negosiator, merupakan faktor penentu keberhasilan tercapainya

suatu kesepakatan; (4) Implementasi Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dalam kasus ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan, dimana dari hasil analisis yang dilakukan masih ada unsur pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini terbukti belum adanya penyelesaian secara tuntas atas rentetan kasus ini; (5) Upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yaitu sistem peringatan dini tidak terlaksana dengan baik ; (6) Dalam upaya penghentian konflik, aparat kepolisian belum menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam masalah ini karena masih sering terjadinya kekerasan fisik (pasal 12 ayat 1); (7) Masih adanya keberpihakan pemerintah dan aparat terhadap pihak tertentu; (8) Dewan perwakilan rakyat daerah Minahasa Selatan, kurang menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik di area lingkaran tambang; (9) Kepala daerah/bupati dianggap lambat menangani konflik karena sampai saat ini konflik masih terjadi malah menimbulkan permasalahan baru, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bupati sebagai kepala daerah; (10) Sifat dendam tidak serta merta hilang dengan adanya dialog atau musyawarah, sehingga proses rekonsiliasi kadang

menjadi semu. Masyarakat juga dinilai melindungi oknum yang terlibat masalah, dengan dasar sepenanggungan dan sistem kekeluargaan; (11) Dalam kasus ini konflik yang terjadi belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik hal ini bisa dilihat dari adanya permasalahan yang terus terjadi, tanpa solusi yang jelas, gesekan aparat dan masyarakat masih sering terjadi; (12) Dampak dari kebijakan pemerintah lewat pemberlakuan ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT. Sumber Energi Jaya, sangatlah berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup, dari pada nilai ekonomi yang ditimbulkan. Karena penurunan kualitas lingkungan akan mempengaruhi produksi dan ekonomi warga sekitar lingkaran tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anon, 2003. *Harvard Business Essential, Negotiation*. Boston : Harvard Business School Press. 2003.
- Akdon, 2006. *Strategi Manajemen for Education Manajemen*. Bandung: Alfabetion,
- Akhadi, Mukhlis, 2009. *EkologiEnergi*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Arikunto,Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian,SuatuPendekatanPraktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badruzaman, Mariam D, 1994. *Perana BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional* .Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bungin, M. Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakanpublik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Predana MediaGroup.
- Burhan, Bungin M, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Content Analisis dan Focus Group Discusion dalam Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali.
- Certo, Samuel C., dan J. Paul Peter, *Strategic Management Concepts andApplication Third Edition*. Homewood: Austen Press, 1994.
- Davis L.S, Johnson K.N, 1987. *Forest Management. Third Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- DepartemenPendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Emirzon,Joni, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta : GramediaPustaka Utama.
- Fisher, Roger, William U, Bruce P, 2011. *Getting to Yes : Trik Mencapai KataSepakat untuk Setiap Perbedaan Pendapat*. terjemahan Mila HidajatJakarta: Gramedia Pustaka Utama.